



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional perkantoran khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan / atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA076.01.2.670777/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menetapkan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2026.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Padang Lawas Bagian Anggaran 076 tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 03 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas

Ttd.

SYAFYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas
Nomor : 03 TAHUN 2026
Tanggal : 03 Januari 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Syafyar, SE	197502252007011001	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Novi Andrianty, S. Sos	198711292019032007	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 03 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas

Ttd.

SYAFYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

